



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2023  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengubah ketentuan mengenai pegawai Badan Layanan Umum Daerah dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 66) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinkes PPKB adalah Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Kebumen.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
9. Pejabat Pengelola adalah sumber daya manusia BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
10. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan UPT Puskesmas dan Rumah Sakit.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pengadaan pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai BLUD.
14. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai BLUD pada UPT Puskesmas dan Rumah Sakit terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh pemimpin BLUD.

15. Tenaga profesional adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
16. Dokter Mitra adalah Pegawai BLUD yang merupakan tenaga medis dokter yang melaksanakan tugas sesuai kebutuhan pelayanan dan digaji berdasarkan perjanjian kerja.
17. Dokter Tamu adalah Pegawai BLUD yang merupakan tenaga medis dokter yang melaksanakan tugas sesuai kebutuhan pelayanan dalam kurun waktu tertentu dan digaji berdasarkan surat tugas.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber daya manusia BLUD;
  - b. manajemen Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya;
  - c. manajemen Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya;
  - d. manajemen Pegawai BLUD Dokter Mitra dan Dokter Tamu
  - e. pengawasan dan pengendalian;
  - f. pembinaan; dan
  - g. pembiayaan
3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, 2 (dua) Bagian dan 4 (empat) Pasal yakni BAB VIA, Bagian Kesatu dan Bagian Kedua serta Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 60C dan Pasal 60D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIA

#### MANAJEMEN PEGAWAI BLUD DOKTER MITRA

#### DAN DOKTER TAMU

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan Dokter Mitra dan Dokter Tamu

#### Pasal 60A

- (1) Dokter Mitra dan Dokter Tamu berkedudukan sebagai Pegawai BLUD yang merupakan tenaga medis dokter yang diperkenankan melaksanakan praktik kedokteran di BLUD.
- (2) Dokter Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan mendapatkan gaji sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Dokter Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan mendapatkan gaji sesuai dengan surat tugas.

- (4) Dokter Mitra dan Dokter Tamu dapat berasal dari ASN sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selaku ASN pada unit kerja asal, yang ditunjukkan dengan surat persetujuan/izin dari unit kerja asal.

## Bagian Kedua

### Penerimaan dan Pemberhentian Dokter Mitra dan Dokter Tamu

#### Pasal 60B

- (1) Penerimaan Dokter Mitra dan Dokter Tamu BLUD dilaksanakan oleh BLUD atas dasar kebutuhan pelayanan.
- (2) Penerimaan Dokter Mitra dan Dokter Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
  - a. pengetahuan dan keterampilan;
  - b. pengalaman; dan
  - c. keahlian dan kompetensi.
- (3) Dalam melaksanakan penerimaan Dokter Mitra dan Dokter Tamu Pimpinan BLUD membentuk Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan seluruh proses tahapan penerimaan Dokter Mitra dan Dokter Tamu.
- (5) Calon Dokter Mitra dan Dokter Tamu yang dinyatakan lulus dalam seluruh tahapan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Dokter Mitra dan Dokter Tamu oleh Pimpinan BLUD.

#### Pasal 60C

- (1) Dokter Mitra dan Dokter Tamu mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas sebagai Dokter Mitra dan Dokter Tamu BLUD.
- (2) Hak dan kewajiban Dokter Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (3) Hak dan kewajiban Dokter Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat tugas.
- (4) Hak gaji Dokter Mitra dan Dokter Tamu ditentukan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60D

- (1) Masa kerja Dokter Mitra dan Dokter Tamu berakhir apabila:
  - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir untuk Dokter Mitra dan jangka waktu surat tugas berakhir untuk Dokter Tamu;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. pemutusan kerja sewaktu-waktu.
- (2) Pemutusan kerja sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi karena:
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
- (3) Masa kerja Dokter Mitra dan Dokter Tamu yang berakhir karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang kembali, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dan evaluasi kinerja selama perjanjian kerja.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 24 Desember 2024  
BUPATI KEBUMEN,  
ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,  
ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006